



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JALAN Kudus Mejobo No.45 Komplek Perkantoran 59319 0291438177

dpmd.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Pelayanan Fasilitasi Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Pemerintah Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Desa mengajukan pengajuan pencairan dana di Desa ke Dinas PMD sesuai dengan Juknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Desa datang langsung ke Dinas PMD Kudus dengan menunjukkan identitas pribadi dan mengisi Buku Tamu
2. Desa mengajukan berkas pengajuan pencairan dana desa sesuai tahapan dengan rekomendasi dari Kecamatan
3. Proses Verifikasi berkas ajuan
4. Apabila berkas sudah selesai dengan ketentuan Dinas PMD Kabupaten Kudus meneruskan ke BPKAD Kab Kudus, Namun bila berkas belum sesuai ketentuan, berkas pengajuan dikembalikan ke pihak dasa dilakukan perbaikan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersalurnya Dana Transfer ke Rekening Kas Desa

Pengaduan Layanan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JALAN Kudus Mejobo No.45 Komplek Perkantoran 59319 0291438177



dpmd.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus dengan alamat Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No.45 Kudus